



P U T U S A N

No. 2240 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS UDJU**;
tempat lahir : Batuputih;
umur/tanggal lahir : 43 tahun/02 Juli 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT 03/RW 02 Dusun A, Desa Oebobo,
Kecamatan Batuputih, Kabupaten TTS;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **YONETA TAOLIN**;
tempat lahir : Bijaipasu;
umur/tanggal lahir : 43 tahun/02 Maret 1965;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT 03/RW 02 Dusun A, Desa Oebobo,
Kecamatan Batuputih, Kabupaten TTS;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
3. Nama lengkap : **MARICE DJARA UDJU**;
tempat lahir : Batuputih;
umur/tanggal lahir : 28 tahun/22 Juni 1980;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT 03/RW 02 Dusun A, Desa Oebobo,
Kecamatan Batuputih, Kabupaten TTS;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pid/2009



4. Nama lengkap : **VERONIKA UDJU**;
tempat lahir : Batuputih;
umur/tanggal lahir : 24 tahun/04 November 1984;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT 03/RW 02 Dusun A, Desa Oebobo,
Kecamatan Batuputih, Kabupaten TTS;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Swasta;

Para Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa:

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju pada hari Minggu, tanggal 16 November 2008 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Batuputih RT. 03/RW. 02, Dusun A, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe, di muka umum, bersama-sama dengan sengaja merusak barang yaitu tembok penahan jalan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju secara bersama-sama keluar dari rumah milik para Terdakwa, lalu berjalan menuju tembok penahan jalan yang merupakan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Timor Tengah Selatan yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah para Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I Yohanis Udju langsung memukul tembok penahan jalan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi linggis dan menggali tembok penahan jalan tersebut dengan menggunakan cangkul sedangkan Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju secara bersama-sama mengeluarkan sisa pasir dan batu (sertu) tembok penahan jalan ke pinggir dengan menggunakan tangan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan tembok penahan jalan sepanjang satu kali tiga meter serta tumpukan pasir dan batu (sertu) milik pemerintah desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi rusak sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa mereka Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju pada hari Minggu, tanggal 16 November 2008 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di Batuputih RT. 03/RW. 02 Dusun A, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yaitu terhadap tembok penahan jalan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik pemerintah desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju secara bersama-sama keluar dari rumah milik para Terdakwa, lalu berjalan menuju tembok penahan jalan yang merupakan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Timor Tengah Selatan yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah para Terdakwa tersebut, dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pd/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Yohanis Udju langsung memukul tembok penahan jalan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh OMS HET NAO'MAT Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut dengan menggunakan besi linggis dan menggali tembok penahan jalan tersebut dengan menggunakan cangkul sedangkan Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju secara bersama-sama mengeluarkan sisa pasir dan batu (sertu) tembok penahan jalan ke pinggir dengan menggunakan tangan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan tembok penahan jalan sepanjang satu kali tiga meter serta tumpukan pasir dan batu (sertu) milik pemerintah desa yang dikelola oleh OMS HET'NAOMAT desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi rusak sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menderita kerugian sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 27 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dakwaan Primer tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pacul gagang dari kayu panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah linggis panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 1(satu) bongkahan campuran semen dan batu berbentuk tidak beraturan sebesar kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pd/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe No. 67/Pid.B/2009/PN.Soe tanggal 03 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Yohanis Udju, Terdakwa II Yoneta Taolin, Terdakwa III Marice Djara Udju dan Terdakwa IV Veronika Udju masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) cangkul, 1 (satu) linggis besi, 1 (satu) bongkahan campuran semen dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah),

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 172/Pid/2009/PT.K. tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe No. 67/Pid.B/2009/PN.Soe., tanggal 03 Juni 2009, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 67/Pid.B/2009/PN.Soe. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 30 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori kasasinya terlebih dahulu para Pemohon Kasasi mencermati isi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Soe, apakah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ataukah tidak terutama diri para Terdakwa/para Pemohon Kasasi oleh karena itu pada tingkat pemeriksaan kasasi ini para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung R.I. untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini mempergunakan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;
Ad. a. Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanpa pertimbangan hukum tersendiri dan hanya secara utuh mengambil over Putusan Pengadilan Negeri Soe sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 9 alinea terakhir dan tidak mempertimbangkan Memori Banding para Terdakwa/para Pemohon Kasasi sekarang oleh karena Memori Banding meskipun sesuai Hukum Acara Pidana tidak wajib diajukan dalam Peradilan Tingkat Banding namun *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara oleh karena perbuatan dan tindakan para Terdakwa/para Pemohon Kasasi tersebut dilakukan semata-mata untuk membela kepentingannya oleh karena rumah tinggal para Terdakwa/para Pemohon Kasasi terletak di bawah jalan sehingga pada musim hujan air hujan tergenang di halaman rumah dan membuat halaman rumah menjadi lumpur dan mengakibatkan sarang nyamuk yang berlebihan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pd/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula para Terdakwa/para Pemohon Kasasi sebagai masyarakat umum hukum sesungguhnya perlu dibina dengan cara lain bukanlah dibina dengan kekerasan dan dimasukkan dalam penjara apalagi para Terdakwa adalah 1 (satu) rumpun keluarga besar, dengan demikian mohon pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia;

Ad.b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa *Judex Facti* telah salah mengadili perkara para Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana pasal-pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa/para Pemohon Kasasi bukanlah secara bersama-sama akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan satu per satu orang diantaranya tindak pidana tersebut dilakukan pertama kali oleh Terdakwa I, menjelang beberapa jam datangnya Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa IV masih pergi ke Pasar Batuputih dengan demikian seharusnya penerapan pasal dalam tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa semestinya lebih tepat dibuktikan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian mohon pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I.;

Ad.c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ternyata *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya hal mana terbukti bahwa di dalam pertimbangan hukumnya hanyalah mengambil over secara utuh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Soe dan dengan serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe yang sesungguhnya Pengadilan Tinggi Kupang perlu mempertimbangkan Memori Banding para Terdakwa tersebut dan jika Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain semestinya memeriksa pokok perkara ini dengan demikian mohon pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa terbukti

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2240 K/Pd/2009



membobolkan tanggul penahanan air milik Pemerintah, perbedaan pendapat antara Terdakwa adalah termasuk katagori mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:
1. YOHANIS UDJU, 2. YONETA TAOLIN, 3. MARICE DJARA UDJU, dan 4. VERONIKA UDJU tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.** dan **SUWARDI, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi/para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd.

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.

ttd.

ttd.

SUWARDI, S.H.

H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310